



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengelolaan air limbah domestik belum dilakukan secara terencana dan terpadu, serta belum didukung oleh perilaku hidup sehat masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, perlu pengaturan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 54) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
6. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan pemukiman.
7. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
9. Pengolahan pendahuluan adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
10. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
11. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
12. IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
13. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

14. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Sistem pembuangan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan ke IPAL terpusat untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu ketika dibuang ke media lingkungan.
17. Sistem pembuangan air limbah setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem di mana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki di mana air limbah diolah dan dibuang di tempat.
18. Sistem setempat komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dengan menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
19. Sistem setempat individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke tangki septik individual.
20. Sambungan Rumah yang selanjutnya disebut SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Orang adalah orang perseorangan.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab;
- b. keadilan;

- c. kepastian hukum;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. keterpaduan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kebersamaan dan kemitraan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan:

- a. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah domestik;
- b. menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah domestik; dan
- c. memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui sistem:
 - a. pengolahan air limbah setempat; dan/atau
 - b. pengolahan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. sistem setempat individual; dan
 - b. sistem setempat komunal.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Pasal 5

Penerapan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. kepadatan penduduk;
- d. ketersediaan fasilitas air bersih;
- e. kedalaman air tanah;
- f. permeabilitas tanah;
- g. kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- h. kemiringan tanah; dan
- i. kemampuan pembiayaan.

Pasal 6

Pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pengolahan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemantauan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, berwawasan lingkungan, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan.
- (3) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembangunan
Paragraf 1
Sistem Terpusat
Pasal 8

Pembangunan sarana sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan.

Pasal 9

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL terpusat;
 - b. jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari SR ke IPAL terpusat, meliputi:
 1. jaringan pipa induk;
 2. jaringan pipa lateral/pengumpul;
 3. jaringan pipa servis;
 - c. SR; dan
 - d. jaringan pipa penggelontor.
- (2) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat dibangun dengan memperhatikan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 10

- (1) Orang atau badan yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan SR.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasangan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Paragraf 2
Sistem Setempat
Pasal 11

Pembangunan sarana sistem setempat dilaksanakan berdasarkan:

- a. sistem setempat komunal; atau
- b. sistem setempat individual

Pasal 12

- (1) Pembangunan sarana sistem setempat komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat.
- (2) Pembangunan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL komunal;
 - b. jaringan perpipaan; dan
 - c. SR.
- (3) Penyediaan sarana sistem setempat komunal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan sarana sistem setempat individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau oleh jaringan sistem terpusat dan jaringan sistem setempat komunal.
- (2) Pembangunan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. tangki septik; dan
 - b. bidang resapan.
- (3) Bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran tangki septik ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis.
- (4) Penyediaan sarana setempat individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh orang atau badan.

Bagian Ketiga
Pengolahan
Paragraf 1
Sistem Terpusat

Pasal 14

- (1) Orang atau badan yang melakukan pembuangan air limbah domestik melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib melakukan pengolahan pendahuluan.
- (2) Hasil dari pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.
- (3) Fasilitas pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh orang atau badan.

Paragraf 2
Sistem Setempat
Pasal 15

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem setempat komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL komunal;
 - b. jaringan perpipaan; dan

c. SR.

- (2) Air limbah domestik yang akan masuk ke jaringan sistem setempat komunal harus melalui proses pengolahan pendahuluan.
- (3) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (4) Fasilitas pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh orang atau badan.

Pasal 16

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan tangki septik dan bidang resapan.
- (2) Air limbah domestik yang mengandung lemak, limbah padat, dan/atau zat kimia wajib melalui proses pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem setempat individual.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Paragraf 1

Sistem Terpusat

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan jaringan perpipaan sistem terpusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan jaringan;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran;
 - d. penggantian komponen; dan/atau
 - e. perawatan IPAL.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi:
 - a. air limbah domestik yang masuk ke jaringan; dan
 - b. jaringan perpipaan.

Paragraf 2

Sistem Setempat

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau badan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan fisik jaringan dan IPAL;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran;
 - d. penyedotan endapan lumpur tinja; dan/atau
 - e. penggantian komponen.

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab orang atau badan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyedotan endapan lumpur tinja.

- (3) Penyedotan endapan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Kelima
Pemantauan
Paragraf 1
Sistem Terpusat
Pasal 20

- (1) Pemantauan penyelenggaraan sistem terpusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. keandalan jaringan;
 - b. kualitas air limbah domestik yang masuk ke dalam jaringan perpipaan;
 - c. kualitas air limbah domestik yang masuk ke dalam IPAL; dan
 - d. kualitas air limbah dari IPAL yang dibuang ke badan air penerima; dan
 - e. kualitas air tanah di sekitar IPAL.
- (3) Hasil pemantauan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sistem Setempat
Pasal 21

- (1) Pemantauan penyelenggaraan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau badan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. kualitas air limbah domestik yang masuk ke IPAL;
 - b. kualitas air limbah domestik yang keluar dari IPAL;
 - c. kualitas air tanah di sekitar sistem setempat komunal; dan/atau
 - d. keandalan sistem setempat komunal.

Pasal 22

- (1) Pemantauan penyelenggaraan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA
Pasal 24

- (1) Pengelolaan lumpur tinja meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari bak penampungan lumpur tinja yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama ke IPLT.

- (2) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab orang atau badan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD yang bertugas menangani pengelolaan lumpur tinja pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan pertamanan.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin pembuangan air limbah domestik;
 - b. izin pemanfaatan air limbah domestik;
 - c. izin pemasangan SR;
 - d. izin usaha penyedotan kakus atau penyedotan lumpur tinja.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan Walikota kepada kepala badan atau kantor yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengelolaan limbah domestik sistem setempat individual.

Bagian Kedua

Izin Pembuangan Air Limbah Domestik

Pasal 28

- (1) Orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan:
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan dalam izin lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan izin lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian:
 - a. Amdal; atau
 - b. UKL-UPL
- (3) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Izin Pemanfaatan Air limbah Domestik

Pasal 29

- (1) Orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah wajib mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian:
 - a. Amdal; atau
 - b. UKL-UPL.
- (3) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Izin Pemasangan Sambungan Rumah

Pasal 30

- (1) Orang atau badan yang akan melakukan penyambungan saluran air limbah domestik ke jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memiliki izin.
- (2) Izin penyambungan saluran air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemasangan SR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pemasangan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Izin Usaha Penyedotan Kakus dan/atau Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 31

- (1) Orang atau badan yang akan melakukan usaha penyedotan kakus dan/atau penyedotan lumpur tinja wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha penyedotan kakus dan/atau penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang termasuk ke dalam jenis retribusi jasa umum.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pengolahan lumpur tinja di IPLT yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang termasuk ke dalam jenis retribusi jasa umum.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan jaringan perpipaan air limbah domestik yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola khusus oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Orang atau badan dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. turut andil dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan terhadap praktik pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan usulan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota,

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 36

Orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- c. mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik;
- d. berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
- e. membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik;
- f. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/atau pengelola air limbah domestik;
- g. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan air limbah domestik;
- h. mendapatkan informasi pengelolaan air limbah domestik; dan
- i. mendapatkan rehabilitasi lingkungan dari dampak negatif kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 37

Orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik berkewajiban:

- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati ketentuan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik;
- c. memelihara jaringan pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. membayar retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 38

Orang atau badan yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan perumahan, kawasan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama wajib disertai dengan perencanaan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 39

Orang atau badan dilarang:

- a. membuang air limbah domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa izin;
- c. menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik;
- d. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik;
- f. membuang sampah, benda yang mudah terbakar, dan/atau benda yang mudah meledak ke dalam jaringan air limbah domestik; dan/atau
- g. membuang limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara SR; atau
 - f. pemutusan SR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 November 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 11

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT: (11/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Air merupakan komponen sumber daya alam yang sangat penting. Oleh karena itu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam konteks demikian, penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, air harus dikelola secara bijaksana agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, serta memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kehidupan dan perikehidupan manusia beserta makhluk hidup lainnya.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan bukti tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak konstitusional bagi setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal itu, pengelolaan air limbah domestik mesti dilakukan secara terencana dan terpadu.

Pengelolaan air limbah domestik di dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Terpusat dan Sistem Setempat yang selanjutnya dielaborasi dalam kegiatan perencanaan, pembangunan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan. Pada dasarnya kedua sistem tersebut mempunyai pendekatan dan penggunaan teknologi yang berbeda, maka kebijakan penerapan sistem pengelolaan air limbah domestik mesti ditetapkan berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

Paradigma pengelolaan air limbah domestik di dalam Peraturan Daerah ini dilandasi semangat bahwa air limbah domestik merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi. Air limbah domestik tidak lagi dipandang sesuatu hal yang tidak berguna, namun dapat diolah dan dimanfaatkan agar bernilai guna dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal mendasar lainnya yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini adalah adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah

dalam mengambil kebijakan strategis sehingga pengelolaan air limbah domestik dapat menjadi lebih terarah dan terpadu dengan sektor terkait lainnya.

Selain itu, disadari pula bahwa tujuan pengelolaan air limbah domestik tidak akan tercapai manakala masyarakat tidak dilibatkan dan diberi ruang berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah domestik. Badan usaha dan perorangan diberikan kesempatan seluas-luasnya berinvestasi terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik. Atas dasar itu, masyarakat harus diberdayakan dan digugah kesadarannya sehingga terjalin sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran yang ditimbulkan oleh air limbah domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pengelolaan air limbah domestik harus dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dengan melakukan upaya pelestarian dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah bahwa masyarakat merupakan komponen penting dalam tercapainya tujuan pengelolaan air limbah domestik sehingga perlu dilibatkan dan diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan air limbah domestik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan memadukan dan menyinergikan berbagai unsur yang terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 81